



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 667/BUA.4/PL1.2/XI/2025
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Persiapan
Pelaksanaan Penilaian Indeks
Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja
Tahun 2025

Jakarta, 19 November 2025

Yth. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
pada Empat Lingkungan Peradilan
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan
Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
tanggal 03 November 2025 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 638/BUA.4/UND.PL1.2/XI/2025 hal Undangan
Sosialisasi Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tanggal 4 November 2025, bersama ini
kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep Surat Keputusan Tim Penilai Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja yaitu Surat Keputusan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terlampir.
2. Dalam hal tidak terdapat Transaksi BMN pada parameter 1 sub parameter 1.1.1 pada Aplikasi eSADEWA Menu Penatausahaan, Sub Menu Transaksi BMN, satuan kerja dapat mengisi kolom (4) yaitu indeks sebelum bobot adalah Indeks 4;
3. Dalam hal tidak terdapat telaah data BMN pada parameter 1 sub parameter 1.1.2 pada Aplikasi eSADEWA Menu Penatausahaan, Sub Menu Telaah Data BMN, satuan kerja dapat mengisi kolom (9) yaitu indeks sebelum bobot adalah Indeks 4;
4. Dalam hal tidak terdapat realisasi pendapatan dan estimasi pendapatan pada akun 425131 pada parameter 2 sub parameter 1.2.1 pada Laporan Realisasi Anggaran, satuan kerja dapat mengisi kolom (15) yaitu indeks sebelum bobot adalah Indeks 3;
5. Dalam hal tidak terdapat realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang pada akun 425131 pada parameter 2 sub parameter 1.2.2 pada Laporan Realisasi Anggaran, satuan kerja dapat mengisi kolom (20) yaitu indeks sebelum bobot adalah Indeks 3;

6. Parameter 3 sub parameter 2 yaitu Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian LBKP adalah sebagai berikut:
 - a. Khusus Laporan Tahunan unaudited t-1 dan Laporan Tahunan audited t-1 untuk penilaian IPA pada Satuan Kerja Tahun 2025, satuan kerja dapat mengisi kolom nomor (30), (30a), (33) dan (33a) adalah Indeks 3;
 - b. Semester 1 Tahun t-0 untuk penilaian IPA pada Satuan Kerja Tahun 2025, satuan kerja dapat menghitung berdasarkan pada Aplikasi eSADEWA menu Monitoring sub menu Laporan BMN.
7. Parameter 4 yaitu Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN dapat dilihat dari aplikasi e-SADEWA Menu Monitoring – Sub Menu PSP – Pilih Indikator 4 (Tindak Lanjut Pengelolaan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan,



Rosyidatus Syarifeini

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
9. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.



Lampiran
Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI
Nomor : 667/BUA.4/PL1.2/XI/2025
Tanggal: 19 November 2025

KONSEP SURAT KEPUTUSAN

LOGO SATUAN KERJA

SEKRETARIS (NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING)

KEPUTUSAN SEKRETARIS ...(NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING)

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA ...(NAMA PENGADILAN TINGKAT
BANDING)

SEKRETARIS NAMA SATUAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris (**Nama Pengadilan Tingkat Banding**) tentang Pembentukan Tim Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Pengadilan (**Nama Pengadilan Tingkat Banding**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan



Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS ... (NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA PENGADILAN ... (NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING).

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Indeks Pengelolaan Aset pada Pengadilan ... (Nama Pengadilan Tingkat BANDING) dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Tim :

Sekretaris Pengadilan ... (Nama Pengadilan Tingkat BANDING)



Anggota :

1.

2.

**(Tim penilai termasuk ketua tim berjumlah ganjil).*

KEDUA : Tim Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Pengadilan ...
(Nama Pengadilan Tingkat Banding) mempunyai tugas :

1. Melakukan penilaian, verifikasi dan kompilasi pengukuran indeks pengelolaan aset pada satuan kerja dibawahnya yang menjadi nilai Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja;
2. Melaporkan hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja kepada Biro Perlengkapan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS PENGADILAN ... ((NAMA
PENGADILAN TINGKAT BANDING),

..... (Nama Sekretaris)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua/Kepala Pengadilan ... (Nama Pengadilan Tingkat Banding);
 2. Para Sekretaris Pengadilan Negeri/Agama sewilayah (Nama Wilayah Pengadilan);
 3. *Para Sekretaris Pengadilan Militer ... (nama satuan kerja); dan
 4. *Para Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara ... (nama satuan kerja).
- * (Khusus Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara disebutkan satu persatu nama satuan kerja dibawahnya).

